

**PENGELOLAAN ZAKAT UANG LEMBAGA AMIL ZAKAT  
AL-MUZAKKI TENGGARONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Ardilah Tuhuloula

NIM : 16220118



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**PENGELOLAAN ZAKAT UANG LEMBAGA AMIL ZAKAT  
AL-MUZAKKI TENGGARONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Ardilah Tuhuloula

Nim : 16220118



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGELOLAAN ZAKAT UANG LEMBAGA AMIL ZAKAT  
AL-MUZAKKI TENGGARONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2021

Penulis



Ardilah Tuhuloula  
Nim 16220118

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ardilah Tuhuloula NIM  
16220118 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT UANG LEMBAGA AMIL ZAKAT  
AL-MUZAKKI TENGGARONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin M.HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 19730306200604100

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ardilah Tuhuloula  
Nim :16220192  
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi  
**Judul : Pengelolaan Zakat Uang Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah.**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 2 April 2021	Koordinasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 8 April 2021	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	Jumat, 9 April 2020	Persetujuan Melakukan Sidang Proposal Skripsi	
4.	Senin, 10 Mei 2021	Konsultasi Bab IV	
5.	Jumat, 18 Juni 2021	Persetujuan melakukan sidang skripsi	

Malang, 5 September 2021  
Mengetahui Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr.Fakhrudin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ardilah Tuhuloula, NIM 16220118, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

### **PENGELOLAAN ZAKAT UANG LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-MUZAKKI TENGGARONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai : B+

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.,M.Hum.

NIP : 197801302009121002



Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP : 197303062006041001



sekretaris

3. . Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

NIP : 197805242009122003



Penguji Utama

Malang, 8 september 2021

Dekan



Dekan,  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIC INDONESIA  
197708222005011003

## **MOTTO**

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

**Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السلام عليكم ورحمة الله وبركته

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ hawl walâ Quwwat illâ bi Allah al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan adanya rahmat dan hidayah dari-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara)” dapat terselesaikan. *Shalawat* beriringan salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. Selaku dosen wali saya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, Selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimah kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para Pengurus Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggarong, penulis ucapkan terimah kasih karena telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong.
9. Kepada ibu tercinta ibu farah Hi. Husen dan ayah tercinta Bapak Djulkarnain Tuhuloula yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, bantuan materi, dedikasi, serta doa yang tak pernah putus selama berproses di bangku perkuliahan dan untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada keempat saudara saya kakak Yulianti Tuhuloula, kakak Jahra Tuhuloula, adik Jakia Tuhuloula, dan adik Ardianto Tuhuloula. Yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kasih sayang untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada kedua sahabat karib saya Imro'atus Sholihah, S.M. dan Julita Idrus, S.Pd. Yang senantiasa memberikan semangat, do'a, serta motivasi luar biasa untuk keberhasilan peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan S1 Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta partisipasi untuk keberhasilan Peneliti hingga skripsi ini selesai.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di PPTQ Putri Nurul Furqon Malang dan keluarga besar CSSMoRA Universitas Islam Negeri


Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, dan motivasi untuk keberhasilan Peneliti hingga skripsi ini selesai.

14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis,



Ardilah Tuhuloula

NIM. 16220118

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanya nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnotemau* pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= _ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ق	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	-	= m
ز	= z	ف	= n
س	= s	ك	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	م	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan -a||, *kasrah* dengan -i||, *dolmah* dengan -u||, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Vokal (a) panjang = â misalnya قَائِلْ menjadi qâla
2. Vokal (i) panjang = î misalnya قَائِلْ menjadi qîla
3. Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan -i||, melainkan tetap ditulis dengan -iy|| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah *fathah* ditulis dengan -aw|| dan -ay||. Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = كَ..... misalnya قَوِيْ menjadi qawlun Diftong (ay) = حَيٌّ..... misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

### **Kata Ta' marbūthah (ة)**

Kata sandang berupa -a|| (ة) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan -a|| dalamlafadh jalâlah yang berada di ditransliterasikan dengan menggunakan -h|| misalnya الوس للمدرسة tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah tersebutberada di akhir kalimat, maka terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*,maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yangdisambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya<sup>ا</sup> menjadi *al•risalat li al•mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah tersebutberada di akhir kalimat, maka terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*,maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yangdisambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ف رزنة menjadi *fi rahmatillâh*.

### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa -a|| (ة) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan -a|| dalamlafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yangdi sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

*Billâh 'azza wa jalla.*

### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasaArab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: -... dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...

Perhatikan penulisan nama -Abdurrahman Wahid, -Amin Rais dan kata -salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara -\_Abd al-Rahmân Wahîd, -Amîn Raîs, dan bukan ditulis dengan -shalât.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Dasar Hukum Zakat .....	23
3. Rukun dan syarat wajib zakat.....	25
4. Macam-macam zakat.....	27
5. Golongan yang berhak menerima zakat .....	28
6. Masalah Mursalah .....	38
BAB III : METODE PENELITIAN .....	55
A. Jenis Penelitian.....	56

B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Pendekatan Penelitian .....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Metode Pengumpulan Data .....	59
F. Analisis Data .....	61
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Profil LAZ Al-Muzakki Tenggarong .....	65
B. Pengelolaan zakat Perspektif UU. No. 23 Tahun 2011.....	73
C. Pengelolaan zakat uang di LAZ Al-Muzakki Perspektif Maslahah Mursalah .....	76
BAB V : PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

## ABSTRAK

Ardilah Tuhuloula, 16220118, 2021, *Pengelolaan Zakat Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah, (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara)* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc. M.Hi

---

**Kata Kunci:** Zakat Uang, Undang-Undang, Masalah Mursalah.

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian kali ini adalah: Bagaimana pengelolaan zakat uang di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara, dan bagaimana pengelolaan zakat uang di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara perspektif Masalah Mursalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, atau penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama amil zakat Al-Muzakki Tenggara, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dengan alur kegiatan reduksi data, penyajian data, analisis data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa alasan pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggara dapat dikategorikan pengelolaan zakat yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum menurut kajian teori masalah mursalah yakni menaungi masyarakat, mempermudah muzakki dalam penyaluran zakat, dan kemudahan transaksi zakat uang.

## ABSTRACT

Ardilah Tuhuloula, 16220118, 2021, *Management Of Zakat Money In Perspective Maslahah Mursalah, (Study At The Al-Muzakki Tenggara Amil Zakat Institute)* Thesis Sharia Economi Law Study Program, Faculty Of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Of Malang.

Advisor : Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc. M.Hi

---

**Keywords** : Zakat Money, Maslahah Mursalah, Amil Zakat Institution.

The amil zakat institution is an institution formed by the community which has the task of assisting the collection, distribution and utilization of zakat. Furthermore, zakat is an asset that must be issued by a Muslim or a business entity to be given to people who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Zakat management is the activity of planning, implementing, and coordinating the collection, distribution and utilization of zakat.

So the formulation of the problem contained in this research is: How is the management of zakat money in the Al-Muzakki Tenggara Amil Zakat Institute in the perspective of Maslahah Mursalah.

The type of research used in this research is empirical legal research or juridical empirical, or field research. Data collection was carried out through interviews with amil zakat Al-Muzakki Tenggara, then the data obtained would be analyzed using descriptive qualitative methods with data reduction activities, data presentation, data analysis and conclusions.

Based on the results of the research conducted, there are several reasons for managing zakat money in the Tenggara Al-muzakki amil zakat institution which can be categorized as zakat management which brings benefits to the general public because of several things, namely sheltering the community, making it easier for muzakki in the distribution of zakat, and the ease of transactions of zakat money.

## ملخص البحث

أرضلة طهولولا, ١٦٢٢٠١١٨, ٢٠٢١, إدارة الزكاة المال من منظور المصلحة المرسله (دراسة في لجنة العامل على الزكاة المركزي تنجارونج). البحث الجامعي, لشعبة المعاملة, لكلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكيمة بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج طريق الدين الماجستير.

---

### الكلمات المفاتيح: الزكاة المال, والمصلحة المرسله, ولجنة العامل الزكاة

لجنة عامل الزكاة هي لجنة المجتمع وتمثل مهمتها في المساعدة جمع وتوزيع واستخدام الزكاة. والتالي، فإن الزكاة هي الأصول التي يجب أن يصدرها مسلم أو كيان تجاري ليتم منحها للأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها وفقاً للشريعة الإسلامية. إدارة الزكاة هي نشاط تخطيط وتنفيذ وتنسيق جمع الزكاة وتوزيعها والاستفادة منها.

لذا فإن مشكلة البحث الواردة هي: كيف يتم إدارة الزكاة المال في لجنة العامل على الزكاة المركزي تنجارونج, وكيف يتم إدارة الزكاة المال في لجنة العامل على الزكاة المركزي تنجارونج منظور المصلحة المرسله.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي أو تجريبي قانوني أو بحث ميداني. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع عامل الزكاة المركزي تنجارونج، ثم تم تحليل البيانات التي الحصول عليها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية مع أنشطة تقليل البيانات وعرض البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، هناك عدة أسباب لإدارة الزكاة المال في لجنة العامل على الزكاة المركزي تنجارونج والتي يمكن تصنيفها على أنها إدارة الزكاة التي تنفع لعامة الناس بسبب عدة أمور، وهي إيواء المجتمع، وتسهيل الأمر على المركزي في توزيع الزكاة، وسهولة معاملات زكاة المال.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi juga terdapat banyak ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau zaman Rasulullah Saw dan generasi setelahnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan jauh berbeda. Pada zaman Rasulullah Saw kegiatan ekonomi yang ada mungkin sederhana saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketika sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Saw. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>1</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyah li al-mal*) dan diri dalam hal ini yakni pemiliknya (*tazkiyah li an nafs*), pada sisi lain juga zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari upaya penyaluran distribusi zakat kepada pihak-pihak tertentu yang berhak menerima zakat dalam hal ini disebut dengan (*mustahiq az-zakah*). Hal ini merupakan upaya Islam dalam memamurkan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat khususnya umat islam. Maka dari itu distribusi dalam

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Zakat dalam pendekatan Kontemporer*, Jurnal Pro Bisnis : Vol.5 No.1 / Februari 2012, 04.

pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mamur, sejahtera, dan berkarakter melalui zakat dalam pendistribusian zakat tersebut.<sup>2</sup>

Di dalam Islam, salah satu instrumen distribusi pendapatan adalah zakat. Zakat merupakan salah satu mekanisme pembasmian kemiskinan dalam Islam untuk membantu golongan-golongan tertentu.<sup>3</sup> Distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain.<sup>4</sup> Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara yang lain seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat. Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*needs*), kekuatan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, maka seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.<sup>5</sup>

Penyebutan zakat dalam Al-qur'an adalah sebanyak tiga puluh kali, dua puluh tujuhnya disebutkan setelah perintah menegakkan shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum menunaikan zakat terlebih dahulu harus

---

<sup>2</sup> Manan Abdul Basith, *Pergeseran Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Kontemporer*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>3</sup> Joko Hadi Purnomo, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel modernizing (studi di yayasan sosial dana Al-falah Provinsi Jawa timur)*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<sup>4</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf), 1995, 113.

<sup>5</sup> Muh Anas Zarqa, *Islamic Distributive scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Islamabad: International Institutie of Islamic Economic, 1986), 166.

menegakkan shalat, begitu juga shalat tidak akan tegak jika tidak menunaikan zakat. hal ini juga sama dengan ibadah puasa di bulan ramadhan, puasa menjadi kurang sempurna jika tidak melaksanakan zakat fitrah. Itu artinya zakat menyempurnakan ibadah shalat dan puasa kita.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah, zakat dibayarkan dari seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik. Diceritakan dari Zainal Abidin, ia berkata: “Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya kepada mereka, maka ia berarti telah berbuat zhalim kepada mereka”. Berikut ini adalah dalil mengenai kelompok yang berhak menerima distribusi zakat.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya QS.At-taubah ayat 60.<sup>8</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 246.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), 404.

<sup>8</sup> Al-Qur'an In word Surah At-Taubah : 60.

Dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi syahwat yang nantinya berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.<sup>9</sup>

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan menggunakan ijtihad-ijtihad pada ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Ulama dan ahli fiqh dunia Islam pada abad ini yakni Afif Abdul Fattah At-Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan prinsip-prinsip umum fikih Islam. Dimaksudkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di

---

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'i : *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001, 27.

zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.

Dalam hal yang berkaitan dengan seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung unsur *masalahah*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *masalahah*. Seluruh perintah-perintah Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.<sup>10</sup>

Bagitupula dengan semua larangan Allah SWT untuk di jauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal. Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Namun mereka berbeda pendapat tentang “apakah karena untuk mewujudkan *masalahah* itu Allah menetapkan hukum *syara'*” atau dengan kata lain, “apakah hal itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?”. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Namun, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 366.

bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatupun yang mendesak, mendorong, atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya. Selain itu ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum.

Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 (satu) dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya pada angka 8 (delapan) dijelaskan bahwa lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusi, dan pendayagunaan zakat. Dan pada angka 11 (sebelas) dijelaskan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam. Pada undang-undang tersebut telah tampak bahwa pengelolaan zakat sangat penting dalam masyarakat. Selanjutnya pengelolaan zakat pada konsep masalah bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut, tampak bahwa *masalah* itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, maupun *ijma'*. Dalam hal ini, si mujahid menggunakan metode *maslahah* dalam menggali dan menetapkan hukum. Di antara masalah yang dibahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode *maslahah* ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.<sup>12</sup>

Bermula dari Kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat melalui amil zakat juga menjadi tolak ukur sebuah lembaga dikatakan mengalami kemajuan, oleh karenanya dibutuhkan pelayanan yang tanggap, handal, perhatian pada pelanggan, dapat dipercaya, komunikasi yang baik, serta fasilitas fisik yang dapat diandalkan. Menurut beberapa ahli, pengukuran kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yakni : kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, dan biaya.<sup>13</sup>

Demikian itu, Dalam permasalahan yang terjadi di lembaga amil zakat Al-Muzakki Tenggara yang terletak di provinsi Kalimantan Timur telah terdapat hal-hal yang menjadi kerancuan dan ketidaksesuaian di lembaga amil zakat Al-Muzakki Tenggara. Bermula adanya kontradiksi disaat memusyawarahkan mengenai penyaluran uang zakat yang diikuti oleh seluruh perwakilan amil zakat di kementerian Agama provinsi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan nominal zakat di suatu daerah yang pada setiap tahunnya tidak pernah sama namun kadang kala ada yang sama dan ada yang tidak yakni selalu berubah-ubah. Dalam pendistribusian zakat tersebut untuk takaran nominal zakat beras dihitung tetap 2,5 kilogram.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 367.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah), 2015, 346.

Akan tetapi jika zakat tersebut berupa nominal uang maka dari amil sendiri mengikuti harga beras dan ditetapkan oleh kementerian agama setempat yakni nominal uang tersebut ada yang nominalnya rendah, sedang dan nominal tinggi yang disesuaikan sama harga kualitas zakat beras tersebut. Sedangkan pada saat proses kerjanya amil zakat tersebut dengan adanya masyarakat sekitar yang berdomisili tidak tetap atau tempat tinggal masyarakat yang berpindah-pindah disetiap tahunnya mengakibatkan para amil memiliki kesulitan yakni bagaimana agar uang zakat tersebut dapat tersalurkan kepada para mustahik dengan adil yang sesuai dengan anjuran dalam syariat, dikarenakan dari hasil survey bahwa para mustahik zakat di daerah tersebut pada setiap tahunnya semakin berkurang sejak dahulu hingga pada zaman modern saat ini. Hal ini masih menjadi problematika apakah dengan keberadaan mustahik zakat menyebabkan uang hasil zakat tersebut juga dapat disalurkan dan didistribusikan untuk infaq musholla ataukah dapat digunakan untuk hal-hal yang lain. Disisi lain juga terdapat problem pada pengelolaan zakat uang tersebut, amil zakat atau yang bertugas menerima zakat pada saat melakukan akad dengan Muzakki (pemberi zakat) telah terjadi kesepakatan dalam prosesi akad antara amil zakat dengan muzakki tersebut, kesepakatan yang dibuat yakni muzakki memberikan zakat berupa uang dengan nominal sekian dan gunanya uang tersebut harus dibelikan beras atau bahan pokok lainnya kemudian disalurkan kepada para mustahik, namun kebanyakan dari amil tersebut tidak bertanggungjawab sehingga tidak melaksanakan apa yang telah disepakati oleh para muzakki tersebut, dan disaat tibanya waktu penyaluran zakat kepada para mustahik yang seharusnya membagikan beras atau bahan pokok yang

telah disepakati malah amil tersebut Memberikan zakat berupa uang dengan nominal uang yang berbeda-beda pada tiap mustahik. Hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akad dan tanggungjawab yang terjadi kepada para amil zakat di lembaga tersebut. Maka dari problematika yang ada peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : **Pengelolaan Zakat Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggarong).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
3. Bagaimana pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong perspektif masalah mursalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;

3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong perspektif masalah mursalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk menambah wawasan ilmu dan dapat mengetahui lebih rinci mengenai hukum serta prosedur dalam penyaluran zakat uang terhadap para mustahik jika ditinjau dari masalah mursalah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggarong.
  - b. Diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai tambahan informasi dalam bidang penyaluran zakat uang.
2. Bagi masyarakat
  - a. Diharapkan masyarakat dapat menambah wawasan terkait hukum para amil zakat serta masyarakat terkait bagaimana cara yang sesuai syariat dalam prosedur penyaluran zakat uang terhadap para mustahik jika ditinjau dari masalah mursalah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggarong.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk masyarakat dalam pengelolaan zakat.

### 3. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai prosedur pengelolaan yang sesuai syariat dalam perihal penyaluran zakat uang jika ditinjau dari masalah mursalah dan Teori Hanafiyah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggarong.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar S1 pada fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### E. Definisi Operasional

1. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan terdapat beberapa pengertian yaitu: (1) pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola; (2) pengelolaan adalah proses yang melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>14</sup>
2. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan.

---

<sup>14</sup> <https://www.suara.com>, arti kata implementasi –kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) online, diakses pada 31 Maret 2021 pukul 21: 46 WIB.

Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama” yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup>

3. Zakat uang merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan dalam hal ini adalah zakat fitrah yang ditunaikan pada setiap bulan suci ramadhan hingga menjelang sholat idul fitri.<sup>16</sup>
4. Masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-qur’an.<sup>17</sup>
5. menurut madzhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta dari harta yang khusus ke harta yang khusus untuk dijadikan milik orang lain secara khusus dan ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan: Pada bagian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 7

<sup>16</sup> <http://www.allianz.co.id>, cara mudah menghitung zakat penghasilan dan cara membayarnya, Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 22:01 WIB

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup), 2008, 375.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Isam Adilatuh, Ter.Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet 1*, (Jakarta : Gema Insani), 2011, 168.

BAB II Tinjauan Pustaka: Pada bagian bab ini berisi kerangka teori yang

menjelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat, macam-macam zakat, pendistribusian zakat, golongan orang yang berhak menerima zakat, dan teori *masalah mursalah*.

BAB III Metode Penelitian : Pada bagian bab ini berisi jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bagian ini berisi tentang penjelasan dan hasil penelitian mengenai implementasi zakat uang kepada delapan asnaf perspektif *masalah mursalah* Al-hanafi studi di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong.

BAB V Penutup: Pada bagian ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dan paparan beberapa saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian pertama oleh Khoirotun Nisak (21412031) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, tahun 2017 dengan judul “pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 ashnaf penerima zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazismu) kota Salatiga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembagian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU kota Salatiga, untuk mengetahui proporsi pembagian zakat terhadap delapan *ashnaf* penerima zakat di LAZISMU kota Salatiga, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pengelolaan pembagian zakat dan proporsi pembagian zakat di LAZISMU kota Salatiga. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan mengelola keseluruhan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek

tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksana pengelola zakat LAZISMU kota Salatiga dalam melakukan zakat sudah membedakan hasil zakat, infaq dan shadaqah tetapi dalam pembagian zakat LAZISMU kota Salatiga dengan menggabungkan hasil zakat, infaq dan shadaqah yang dijadikan satu kemudian dibagi kepada empat kelompok *ashnaf* penerima zakat. LAZISMU kota Salatiga dalam melakukan pengelolaan pembagian zakat belum memenuhi semua mustahik zakat karena hanya dibagikan kepada empat *ashnaf* penerima zakat saja yaitu fakir, miskin, amil dan *sabilillah*. Disisi lain pendistribusian zakat oleh LAZISMU kota Salatiga dibagikan kepada empat *ashnaf* penerima zakat dengan proporsi yaitu yang pertama untuk fakir dan miskin sebesar 60%, kedua untuk amil dengan jatah 10% dan untuk *sabilillah* sebanyak 30%.

2. Penelitian kedua oleh Vony Putri Wulan (1502040272) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019, dengan judul implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di kelurahan Banjarsari kecamatan metro utara kota Metro. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus, dengan kata lain penelitian yang dilakukan secara langsung di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro kota Metro. Metode pengolahan data dilakukan dengan wawancara

serta dokumentasi melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah serta mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan, metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari peneliti yang dilakukan. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung begitupula dengan pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek.

3. Penelitian ketiga oleh Una Makatita (160102019) mahasiswa Institut Islam Negeri Ambon tahun 2020 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di dusun Tapinalu Kecamatan Huamual kabupaten Seram bagian Barat”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Dusun Tapinalu melakukan distribusi zakat fitrah kepada seluruh masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan zakat fitrah dusun Tapinalu kecamatan humauual kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian

ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka yang didapatkan dari keterangan melalui sistem wawancara dengan pemimpin dusun dan tokoh adat serta tokoh agama di Dusun Tapinalu disertai dengan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya pengumpulan, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat kepada seluruh masyarakat. Di dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan di dusun Tapinalu, baik dari pihak amil zakat maupun dari warga/masyarakat itu sendiri, sehingga pelaksanaan zakat fitrah ini dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan ashnaf telah terlaksanakan, mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun untuk menghindari hal-hal yang tida diinginkan.

Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan penelitian Terdahulu.

No.	Nama dan judul skripsi	Isi pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirotun Nisak (21412031) pengelolaan pembagian zakat terhadap delapan ashnaf penerima zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazismu) kota Salatiga.	pelaksana pengelola zakat LAZISMU kota Salatiga dalam melakukan zakat sudah membedakan hasil zakat, infaq dan shadaqah tetapi dalam pembagian zakat LAZISMU kota Salatiga dengan menggabungkan hasil zakat, infaq dan shadaqah yang dijadikan satu kemudian dibagi kepada empat kelompok <i>ashnaf</i> penerima zakat. LAZISMU kota Salatiga dalam melakukan pengelolaan pembagian zakat belum memenuhi semua mustahik zakat karena hanya dibagikan kepada empat <i>ashnaf</i> penerima zakat saja yaitu fakir, miskin, amil dan <i>sabilillah</i> . Disisi lain pendistribusian zakat oleh LAZISMU kota Salatiga dibagikan kepada empat <i>ashnaf</i> penerima zakat dengan	Terletak pada objeknya yakni sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat kepada delapan <i>ashnaf</i> .	Terletak pada lokasi penelitian serta teori analisis yang digunakan.

		proporsi yaitu yang pertama untuk fakir dan miskin sebesar 60%, kedua untuk amil dengan jatah 10% dan untuk <i>sabilillah</i> sebanyak 30%.		
2.	Vony Putri Wulan (1502040272) implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di kelurahan Banjarsari kecamatan metro utara kota Metro.	rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung begitupula dengan pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek	Terletak pada objeknya yakni terkait pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.	Terletak pada lokasi penelitian serta teori analisis yang digunakan.
3.	Una Makatita (160102019) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di dusun Tapinalu Kecamatan Huamual kabupaten Seram bagian Barat.	Pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan di dusun Tapinalu, baik dari pihak amil zakat maupun dari warga/masyarakat itu sendiri, sehingga pelaksanaan zakat fitrah ini dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan ashnaf	Terletak pada objeknya yakni terkait zakat dan pelaksanaannya.	Terletak pada lokasi penelitian serta metode analisis yang digunakan

		<p>telah terlaksanakan, mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka.</p>		
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian zakat

Zakat adalah bentuk *mashdar* dari *zaka al-syaia idza nama wa zada, wa zaka fulan iza shaluha*, yang artinya suci, berkembang, berkah dan terpuji. Menurut sayid sabiq dalam fiqh sunnah, zakat secara istilah adalah nama sesuatu/benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharapkan karunia Allah, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan berbagai macam kebajikan.

Dari definisi diatas, tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah

yang diberikan kepadanya. Karena harta pada hakikatnya adalah milik Allah, harta yang ada pada manusia hanya titipan semata. Yang harus digunakan di jalan Allah.

## 2. Dasar hukum zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang harus dipenuhi oleh semua umat islam. Banyak ayat yang menerangkan tentang kewajiban menunaikan zakat diantaranya : QS. Al-A'raf ayat:156, Maryam:3, Al-Anbiya:72, An-Naml:3 dan masih banyak lagi. Dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah:103 ;

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu ada juga hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk menunaikan zakat.

*“Islam ditegakkan di atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara *ijma'*. Zakat juga merupakan suatu amal ibadah yang sangat populer, sehingga menjadi suatu keharusan dalam agama. jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya, berarti ia keluar dari agama islam

dah harus dibunuh dalam keadaan kafir. Akan tetapi, jika ia baru saja mengenal agama Islam, maka ia dimaafkan dikarenakan tidak mengetahui hukum-hukum agama. Adapun orang yang mengeluarkannya, tetapi ia masih mengakui bahwa hal itu wajib, maka ia berdosa disebabkan keengganannya, tanpa mengeluarkan dirinya dari agama islam. Hakim hendaklah mengambil zakat itu secara paksa dan menjatuhkan *ta'zir* kepada siapa saja yang enggan membayar zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim merdeka, dan memiliki *nisab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat *nishab* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Hendaklah melebihi kebutuhan-kebutuhan penting bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah.
- b. Berlangsung selama satu tahun (tahun Hijriah). Permulaannya dihitung mulai dari saat memiliki nishab dan harus genap selama satu tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan di pertengahan tahun lalu kembali cukup, permulaan tahun dihitung dari saatukupnya itu.

### 3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum

---

<sup>19</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2013, 247.

mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Orang yang berzakat
- 2) Harta yang dizakatkan
- 3) Orang yang berhak menerima zakat

#### b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>21</sup> Adapun syarat wajib zakat yaitu:<sup>22</sup>

##### 1). Merdeka

Zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

##### 2). Islam

Menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

<sup>21</sup> Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, 255

<sup>22</sup> Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 111.

zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

3). Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti solat dan puasa.

4). Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

5). Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat.

6). Harta yang dizakati adalah harta milik penuh. Mazhab hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak Pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

7). Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.

8). Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal  
Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya

maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.<sup>23</sup>

- 9). Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, jumbuhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. namun apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya, maka tidak lepas dari wajib zakat.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Adapun zakat maal adalah zakat harta kekayaan yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.<sup>25</sup>

##### a. Zakat fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka, atau budak pada awal bulan ramadhan sampai orang-orang selesai melasaknakan sholat idul fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Dasar hukum kewajiban zakat fitrah adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Rasulullah SAW mewajibkan zakat*

---

<sup>23</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 37.

<sup>24</sup> Abu Azka dan Lukman Mohammad Baga, *Fiqh Zakat, Sari Penting Kitab Fiqh Zakat, Dr. Yusuf al-Qaradhawy* (New Zealand: Massey University, 1997), 10.

<sup>25</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 252.

*fitrah pada bulan ramadhan sebanyak satu sha' (3,1 liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim”* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra).

b. Zakat maal

Zakat *maal* adalah harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat dari zakat. zakat maal terbagi atas: zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat hasil tanaman, zakat hasil tambang, zakat harta perniagaan, zakat rikaz (barang temuan), dan zakat profesi.

5. Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*)

Diceritakan dari Zainal Abidin, ia berkata: “sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zhalim kepada mereka.<sup>26</sup>” Berikut ini adalah kedepan golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya :

a. Orang-orang fakir dan miskin

Kalangan ulama ahli bahasa dan ahli fiqh berbeda pendapat mengenai pendapat antara fakir dan miskin dengan beragam pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali sedangkan miskin adalah orang yang

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah), 2015, 405

memiliki harta namun tidak mencukupinya. Adapun pendapat lain mengatakan sebaliknya, fakir adalah orang yang memiliki segelintir harta namun tidak mencukupinya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Adapun pendapat yang paling moderat di antara pendapat-pendapat ini menyatakan bahwa fakir dan miskin itu sama, tidak ada perbedaan makna antara keduanya, meskipun berbeda namanya. Antara fakir dan miskin, masing-masing mempunyai satu sifat, yaitu membutuhkan dan berhak atas harta zakat. Dalam suatu hadits dikatakan bahwa orang-orang miskin adalah kaum fakir yang menahan diri dari meminta-minta sehingga orang-orang hampir tidak mengetahui jikalau mereka sangat membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “bukanlah orang miskin yang keliling dari pintu ke pintu mencari sebutir dua butir kurma atau asupan dua suap nasi, akan tetapi orang miskin adalah orang yang menahan diri dari meminta-minta. Fakir dan miskin tidak sama-sama tidak memiliki kecukupan rezeki. Adapun yang dimaksud dengan kecukupan bagi orang yang berpenghasilan adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi yang lain adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dalam rentang usia yang umum menurut sensus ototitatif. Ada juga yang mengatakan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan satu tahun. Dari sini dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki uang 1 miliar namun fakir, sementara yang lain hanya memiliki seutas tali dan

sebuah kapak, namun kaya.<sup>27</sup> Penjelasan, barangsiapa memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal (papan), sandang, pangan, dan pelayan, maka ia bukan orang fakir dan karenanya ia tidak berhak diberi zakat. apabila ia memiliki harta yang mencukupinya, ia adalah orang kaya dan tidak boleh diberi zakat, tetapi disyaratkan harta yang dimilikinya itu halal dan usahanya juga halal. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah dan zalim atau berusaha sia-sia, maka ia boleh mendapatkan harta zakat karena harta yang haram tidak dapat dijadikan acuan. Imam Asy-syafi'i mengatakan: orang yang mampu berusaha dan bekerja dengan badannya yang sehat dan kuat sehingga ia hidup berkecukupan, maka memberikan zakat kepadanya merupakan tindakan haram.

#### b. Amil zakat

Amil zakat merupakan petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian dari zakat, meskipun mereka orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) mereka dari baitul mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka mereka tidak boleh diberi zakat lagi sebab ketika telah mendapatkan gaji maka secara otomatis mereka tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), 406.

Adapun kadar yang diambil oleh amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah dan dari jerih payahnya. Oleh karena itu imam syafi'i membolehkan *amil* zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk mendapatkan zakat sebagai upah dari pekerjaannya. Dalam hal ini Rasulullah saw. Pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai Mushaddiq (pengumpul shadaqah/zakat) dan amil zakat ke yaman, juga memberikan tugas serupa pada sekelompok orang dari Bani Hasyim, demikian pula para khalifah setelah Nabi saw.

Hal tersebut dikarenakan bagian yang mereka terima dari zakat merupakan upah atas pekerjaan yang mubah, maka haruslah sama antara Bani Hasyim dan bukan Bani Hasyim, sebagaimana halnya dalam seluruh pekerjaan.

#### c. Muallaf

Muallaf adalah orang yang secara zhahir telah memeluk islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dalam hati mereka. Ada juga yang mengartikan *muallaf* sebagai kelompok ningrat dari orang-orang musyrik yang memiliki banyak pengikut dan mereka sengaja diberi insentif zakat agar hati pengikut mereka juga meluna dan mau masuk Islam.

Pendapat lain mengatakan, *muallaf* adalah golongan orang kafir yang diberi zakat agar hati mereka menjadi lunak (simpati) terhadap islam dan mereka mau masuk Islam secara sukareka tanpa kekerasan

dan pedang, melainkan masuk Islam berkat pemberian zakat, seolah-olah ia menjadi senjata peenaluk selain jihat peperangan. Oleh karena itu, tidak heran jika orang kafir diberi bagian dari zakat umat Islam dalam kerangka untuk melunakkan hatinya terhadap islam atau menguatkan keislamannya dalam hatinya (yang baru masuk Islam). Hal ini menurut Imam Al-Qurthubi merupakan salah satu varian jihad jika merujukklasifikasi orang-orang musyrik yang dapat dipetakan menjadi tiga golongan. *Pertama*, golongan yang mundur dari kekufurannya setelah disuguhi bukti-bukti otoritatif; *kedua*, golongan yang hanya mau melepaskan kekufurannya dengan cara kekerasan; *ketiga*, golongan yang dapat ditarik dari kekafirannya dengan insentif pemberian dan donasi sosial.

Orang yang dapat dikategorikan sebagai *muallaf* (orang yang perlu dipikat hatinya dengan diberi zakat agar Islamnya semakin kuat) yakni ada empat macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah.
- 2) Orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan yang terhormat. Karena dengan memberinya zakat, diharapkan pengikutnya akan masuk Islam.
- 3) Orang yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat hingga mereka mau menyerahkan zakat kepada imam (penguasa).
- 4) Orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau para pemberontak.

Keempat orang yang kategori *muallaf* ini berhak diberi bagian zakat, walaupun mereka kaya. Dan khusus untuk dua orang yang terakhir pembagiannya disyaratkan harus dilakukan oleh imam (penguasa), berjenis kelamin laki-laki, dan dibutuhkan tenaga dan dedikasinya, sehingga jika diberi bagian zakat mereka berdua akan semakin mudah untuk dimobilisasi. Sedangkan dua orang yang pertama diberi zakat secara mutlak (tanpa syarat).

d. Budak *mukatib*

Budak *mukatib* adalah budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun setelah jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan dirinya.

Mengingat praktik perbudakan sekarang ini telah terhapus di muka bumi maka kita berhak, bahkan wajib bagi kita untuk memberikan catatan bahwa Islam merupakan sistem (rezim) pertama di dunia yang bekerja dengan segala macam cara untuk melenyapkan perbudakan dan menghapusnya dari dunia manusia secara bertahap. Ia telah menutup banyak pintu yang dahulu dijadikan sebagai pintu-pintu perbudakan di dunia dengan mengharamkan secara tegas segala bentuk perbudakan melalui jalan pemerdekaan budak-budak, baik besar maupun kecil.

Islam pun tidak membolehkan seorang manusia menjual dirinya, anaknya atau istrinya, dan tidak menjadikan orang yang terlilit utang sebagai budak jika tidak mampu membayar maupun menjadikan narapidana sebagai budak karena kejahatannya, sebagaimana yang dikenal dengan sistem-sistem hukum kuno. Islam juga menolak menjadikan perbudakan tawanan dalam peperangan yang dilancarkan antarsuku dan bangsa secara semena-mena.

e. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang-orang yang terlilit utang dan kesulitan untuk melunasinya. Jika ia berutang untuk menghalau fitnah antara dua pihak yang bertikai dalam masalah pidana atau perdata, maka ia boleh diberi sesuatu dari harta zakat untuk melunasi utang tersebut jika sudah jatuh tempo, dan tidak membiarkannya melunasi utang tersebut dari uang pribadinya demi mendorong *murū'ah*, mulia, dan perdamaian pihak-pihak yang bersengketa dari kalangan kaum muslimin. Sementara itu, jika ia berutang untuk kepentingan umum, misalnya menyelesaikan pembangunan masjid, membangun rumah sakit, atau jembatan maka ia boleh diberi bagian zakat jika memang tidak mampu untuk melunasinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kepentingan umum ini. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa pembangunan masjid sejak awal tidak boleh diambilkan dari bagian zakat orang *gharimin*. Jika seseorang ingin menyelesaikan pembangunan masjid misalnya, maka ia tidak boleh membiayainya dari uang zakatnya dan tidak

diperbolehkan juga bagi selainnya untuk memberikan bagian zakat orang-orang *gharim* kepadanya guna pembangunan masjid tersebut. Sebab ada perbedaan antara pendistribusian zakat pada orang yang berutang untuk kepentingan umum dengan pendistribusian zakat untuk kemaslahatan umum itu sendiri.

f. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

*Fi sabilillah* adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya, guna membantu perjuangan mereka. Termasuk dalam hal itu untuk membeli dan menyiapkan segala perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang di medan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan, sebab semua itu untuk kepentingan peperangan. Bagian zakat *fi sabilillah* ini diperuntukkan bagi para pejuang sukarelawan yang tidak memiliki gaji dari negara, meskipun mereka orang-orang kaya. Bagian zakat ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan segala keperluan pejuang, membangun rumah sakit, membuat jalan umum, meluaskan infrastruktur militer, dan sebagainya.<sup>28</sup>

sekarang ini adalah apa yang disebutkan oleh sang Reformis Muslim Sayyid Rasyid Ridha. Ia mengatakan: “Bagian *fi sabilillah* dari zakat perlu Adapun alokasi yang paling tepat untuk mendistribusikan bagian *fi sabilillah* pada masa untuk kegiatan dakwah islamiyyah dan mempertahankannya dengan pena maupun lisan jika kekuatan pedang

---

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), 416-417.

sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum Islam dan menjaganya dari sentimen orang-orang kafir, dan ini lebih penting dari jihad. Alokasi lainnya adalah untuk kegiatan dakwah Islamiyah dan mempertahankannya dengan pena maupun lisan jika kekuatan pedang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan.

f. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian (anak jalan), karena ia selalu berada di jalan dan melintasinya. Diartikan juga sebagai orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat berkurang.<sup>29</sup> Adapun syarat pemberian zakat kepada *ibnu sabil* antara lain : ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya, dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Jika memang demikian kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat, meskipun di negeri asalnya ia tergolong orang kaya, sehingga dalam kondisi tersebut ia tidak perlu meminjam dengan jaminan. Sebab tidak seharusnya ia mendapat anugerah dari salah seorang manusia, sementara Allah telah memberinya hak dalam zakat.<sup>30</sup>

6. *Maslahah Mursalah*

a. Arti Maslahah

---

<sup>29</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 251.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), 418

Sebelum menjelaskan arti *maslahah mursalah* perlu dibahas lebih dahulu tentang *maslahah*, karena *maslahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *maslahah*.<sup>31</sup>

*Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” dimana merupakan lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalaha* (صلاح), yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap hal yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

Kita telah mengetahui bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini, terus menerus terjadi, yakni senantiasa

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 367.

tumbuh dan tak pernah berhenti, sedangkan nash syara' ada secara rinci dan detail yang sangat terbatas. Karena itulah tentunya dalam dalil syara' memberikan kepada kita jalan-jalan hukum yang dapat membantu kita untuk menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash adalah apa yang disebut dengan *mashalah mursalah*.<sup>32</sup> Salah satu kaidah dalam teori masalahah yakni :

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Yang artinya : kesukaran itu dapat menarik kemudahan.

Dalam mengartikan *mashalah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan yang dalam keadaan dianalisis ternyata haikatnya adalah sama.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun haikat dari *mashalah* adalah :

المحافظة على مقصود الشريعة.

“memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>32</sup> Muksana Pasaribu, *Jurnal Justitia Vol 1 No.4*, Desember 2014

- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu :

المحافظة على مقصودالشرع بدفع المفاسد عن الخلق

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- 3) Al-syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara’* kepada *masalahah*. Dari segi terjadinya *masalahah* berarti : sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan *syara’* kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara’*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
- 4) Al-Thufi menurut yang dinukilkan oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut :

عبارة عن السبب المؤدى الى مقصود الشارع عبادة او عادة

“ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *masalahah* dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

- 5) Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa’id al-Ahkam*, memberikan arti *masalahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

#### b. Jenis-jenis *masalahah*

- 1). Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum terbagi atas tiga macam, yaitu : *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.

*Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya kehidupan manusia tidak ada arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. *Maslahah dharuriyah* terbagi atas lima macam yakni diantaranya :

- a) Memelihara agama
- b) Memelihara jiwa
- c) Memelihara akal
- d) Memelihara keturunan dan
- e) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini disebut juga dengan *al-maslahih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan suatu fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia.

Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok untuk itu antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman keras itu dapat merusak akalnya manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat Qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain

Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, contohnya Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

*Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *masalah tahsiniyah* merupakan *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *haji*: namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 371-372.

2). Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum.<sup>34</sup> Terbagi atas tiga jenis, yaitu : pertama, *masalah al-Mu'tabarah* yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Kedua, *masalah al-Mulghah* yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Ketiga *masalah al-Mursalaat* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitunhkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

#### c. syarat-syarat Masalah mursalah

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas atau kemaslahatan hakiki padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung *masalah*, akhirnya malah

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 373-376

menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya.<sup>35</sup>

Pada dasarnya kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan berdasarkan akal, masalah mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiyah, kemudian kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah itu harus merupakan kemaslahatan untuk umum, bukan untuk perorangan atau golongan.

Adapun persyaratan yang harus dilakukan dalam menetapkan sebuah kemaslahatan menurut Imam Malik diantaranya :

- a) Kemaslahatan tersebut harus *reasonable (ma'qulat)* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b) Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dan kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan;
- c) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan interaksi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.

d. Teori masalah ditinjau dari segi cakupannya.

Bila ditinjau dari segi cakupannya, masalah terbagi menjadi tiga diantaranya:

---

<sup>35</sup> Mohammad Rusli, *Validasi Masalah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Jurnal : fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung, vol.XII, No. 1 Juni 2014.

- a) *Al-maslahah al-'ammah* (masalah umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.
- b) *Al-maslahah al-ghalibah* (masalah mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas atau kebanyakan orang, tetapi tidak bagi semua orang contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, dan apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan maka ia wajib menggantinya.
- c) *Al-maslahah al-khasanah* (masalah khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

e. Kehujjahan masalah

Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam, demikian islam, demikian juga dengan *Maslahah Al-Gharibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *syara'* adapun terhadap kehujjahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *syara'*. Adapun terhadap kehujjahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya

sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'. Adapun terhadap kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'. Adapun terhadap kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Para ulama hanafiyah mengatakan bahwa, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menola kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep *masalah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Sedangkan bagi para ulama-ulama dikalangan Malikiyah dan hanabilah, mereka menerima *masalah mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan

imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat dzhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah menurut kalangan malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Selanjutnya bagi ulama Syafiiyah, pada dasarnya, merupakan menjadikan *masalah* sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi imam syafi'ii memasukannya dalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Imam Al-ghazali juga menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah dalam menginstinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

- 1) Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

2) Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

3) Masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107, yang berbunyi: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmat bagi seluruh manusia." menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan manusia.

2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

3) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut hak itu. Abu Bakar

mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak menjadi perbedaan bacaan Al- Qur'an itu sendiri

f. zakat fitrah menurut madzhab Hanafi

zakat fitrah adalah wajib, dengan syarat-syaratnya yakni : Islam, merdeka, dan memiliki nisab yang melebihi kebutuhan pokok. Dalam hadits ibn umar disebutkan Rasulullah SAW menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya. Dan untuk di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa, demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafy.

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري انه

سمع أباسعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة افطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير

أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زيب.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Iyadh bin Abdullah bin Sa’ad bin Abu Sarhi Al ‘Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa’id Al Khudriy radiallahu ‘anhu berkata : kami mengeluarkan zakat

fitri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismi (anggur kering).

Apakah jenis makanan bersifat *ta'abuddi* dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu wajib kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya. Dari golongan Abu Hanifah, boleh tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung memerlukan biaya.

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan menggunakan uang, sebagaimana dalam kitabnya *Al-Mabsuth* dijelaskan bahwa “jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting memunculkan kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut Imam Syafi'i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallah mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lenih dekat (sesuai) dengan perintah dari jauh dari ikhtilatul ulama (perbedaan ulama), maka Abu Jafar Rahimallah mengatakan bahwa mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah menggunakan uang, maka dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah hadits Nabi SAW yang artinya sebagai berikut :

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al Muqri”, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq,

telah menyampaikan Yusuf bin Yaqub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu Al-Radhi, telah menyampaikan Abu Mu'syir, diceritakan dari Nafi', diceritakan dari Ibnu Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu sha' dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada kita berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id', kemudian Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Saw bersabda: "cukuplah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanannya, kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya si fakir tersebut bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Menurut Abu Hanifah, Ibnu Munzir juga menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada diantara mereka yang mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  sha dari qomh (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu sha' kurma dan tepung gandum Dalilnya adalah Firman Allah dalam surah At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa zakat awalnya diambil dari harta atau (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, disamping dalil diatas, As-Sarkashi juga menukil dari beberapa pendapat para ulama terkait diperbolehkannya zakat fitrah menggunakan uang. Beliau lebih memilih pendapat yang memperbolehkan dengan mengacu pada konsep kemaslahatan umum. Hal ini memandang bahwa, dengan penggunaan uang maka dapat dinilai tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makanan pokok namun lebih dititik beratkan dengan kebutuhan uang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>36</sup> Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Adapun penelitian hukum menurut Soerjono soekamto yakni, suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran dari berbagai pihak tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum pada hukum tertentu dengan cara menganalisis. Disamping itu dalam metode penelitian hukum juga dipaparkan suatu pemeriksaan secara mendalam terhadap realita atau fakta hukum tersebut yang selanjutnya memberikan suatu upaya dalam pemecahan atas berbagai permasalahan yang ada.<sup>38</sup> Selanjutnya metode penelitian sendiri memiliki pengertian yakni suatu ilmu yang membahas serta menyajikan cara atau prosedur serta langkah-langkah yang harus diambil didalam suatu penelitian secara eksplisit. Secara umum metode penelitian diartikan dengan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dan menemukan data demi tujuan tertentu.

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>37</sup> Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Sulawesi Tenggara : Universitas Sembilan Belas November, 2015), 4.

<sup>38</sup> Soejono soekamto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 18.

### **A. Jenis penelitian.**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>39</sup> Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dan fakta terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui keadaan langsung di lapangan terkait pengimplementasian zakat uang kepada delapan asnaf yang diterapkan di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong provinsi Kalimantan Timur.

### **B. Lokasi Penelitian**

Nama Lembaga : Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong.  
Alamat : Jl. Danau aji Gang wakaf 1 RT 29 Kelurahan Melayu  
kecamatan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.  
Email : -  
Website : -  
Nomor telpon/Hp : 082334627557

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

### **C. Pendekatan penelitian.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah menganalisis, melihat serta meringkas berbagai kondisi, fenomena, situasi, dan mencari data-data yang harus dikumpulkan berupa proses dan hasil wawancara atau melakukan eksperimen (pengamatan) secara langsung mengenai suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan.<sup>40</sup> Adapun pendapat yang lain terkait Pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dalam proses kerjanya penelitian menggunakan penelitian ini yakni, peneliti dapat menafsirkan dan menguraikan data yang sangat bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi pada lokasi penelitian tersebut, sikap yang sedang terjadi dalam suatu pandangan masyarakat, pertentangan atau pertikaian antara dua kondisi atau lebih, menghubungkan dua variabel yang timbul suatu perbedaan diantara fakta yang terjadi serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi yang ada dan selainnya.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 51.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan terkait permasalahan yang akan dibahas.<sup>41</sup> Sumber data ini diperoleh dengan wawancara kepada :

1). Dewan amil zakat Al-muzakki Tenggarong; dalam hal ini yang menjadi Narasumber yakni Aldy Syaiful Anwar selaku ketua Amil zakat di Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong dan Satria adiguna selaku sekretaris di Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong.

2). Para Mustahiq; dalam hal ini yang menjadi Narasumber yakni warga sekitar yang beralamat di gang wakaf 1 Tenggarong, Kalimantan Timur diantaranya kasmonah, Tiara Putri, dan Muhammad Imus.

b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.<sup>42</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>43</sup> Diantara data sekunder terkait peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang peneliti gunakan yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta referensi dari beberapa buku yang membahas terkait fiqh zakat dan Ushul fiqh.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 141.

<sup>42</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

<sup>43</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983), 56.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan otentik tentang bagaimana prosedur pengelolaan zakat uang dalam perspektif Undang-undang dan masalah mursalah yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, kemudian disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data skunder yang digunakan adalah :

### **a. Wawancara Langsung**

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil peran pribadi bertatap muka dengan seseorang (narasumber). Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>44</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, yakni dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan akan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut akan menghasilkan semua keterangan yang ingin diperoleh dan mengenai apa yang diinginkan akan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 82.

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber.<sup>45</sup> Adapun pengelolaan data akan diperoleh melalui :

- 1) Wawancara langsung kepada lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong. Yakni yang menjadi narasumber ialah Aldy Syaiful Anwar selaku ketua Amil zakat di Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong dan Satria adiguna selaku sekretaris di Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong.
- 2) Wawancara langsung kepada Para Mustahiq; dalam hal ini yang menjadi Narasumber yakni warga sekitar yang beralamat di gang wakaf 1 Tenggarong, Kalimantan Timur diantaranya kasmonah, Tiara Putri, dan Muhammad Imus

Selanjutnya, teknik dokumentasi akan diperoleh melalui pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar akan diperoleh dalam bentuk gambar dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>46</sup>

## **F. Analisis Data**

Pada bagian ini data akan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, oleh karenanya pengolahan data harus sesuai

---

<sup>45</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 95.

<sup>46</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

dengan keabsahan dari setiap data yang telah didapatkan.<sup>47</sup> Yang dimaksud dengan cara kualitatif yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intreprastasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. *Editing* (pemeriksaan data)

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses yang dilakukan penulis yakni untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah lengkap, jelas dan sesuai antara bahan hukum yang didapat dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini berguna untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pemeriksaan data juga dilakukan untuk memeriksa tulisan apabila mungkin ada kesalahan atau ketidaksesuaian di dalam penulisan. Adapun pemeriksaan data yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.<sup>48</sup>

b. Klasifikasi data (*classifying*)

klasifikasi adalah suatu kegiatan mengelompokkan yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu koleksi yang sejenis, yang pengelompokannya berdasarkan judul, pengarang dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Klasifikasi data dilakukan

---

<sup>47</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjamada University Press, 2012), 36.

<sup>48</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 158.

<sup>49</sup> Irma Devi Lestari, *Klasifikasi Online dan Google, Iqra'* vol.10 No. 02 (2016): 83

dengan memilah milah dan mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan pokok pembahasan sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sesuai dengan bahan hukum yang ada serta memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang ada agar diperoleh data yang signifikan.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

verifikasi data dilakukan untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian serta untuk mendapatkan keabsahan data.<sup>50</sup>

d. Analisis Data (*analizing*)

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Yang dibedakan dengan penafsiran yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>51</sup> Analisis data dilakukan untuk menyusun hasil data dari informasi baru menjadi sebuah data yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan memadukan dan memilah data-data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan teori-teori yang ada. Kemudian dari data tersebut dapat mengelola dan menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 121.

<sup>51</sup> Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

pembuatan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab pada fokus penelitian.<sup>52</sup> Kesimpulan memuat penjelasan-penjelasan yang memberikan hasil ahir mengenai pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu jawaban yang disampaikan dalam kalimat yang diharapkan dapat tersampaikan kepada pembaca.

---

<sup>52</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 212.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggarong.**

##### **1. Sejarah berdirinya LAZ Al-muzakki Tenggarong**

Lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong merupakan suatu lembaga dibawah naungan yayasan Mushollah Al-muzakki yang terletak di Jalan danau aji Gang Wakaf 1 RT 29 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur. Langgar ini didirikan pada tahun 1995 diatas tanah wakaf yang diwakafkan dari keluarga ibu hj.Repik dan proses pembangunannya terselesaikan kemudian diresmikan pada tahun 1996 Masehi. Pada mulanya hanya berupa langgar masyarakat seperti pada umumnya, namun kemudian pada tahun pertama sejak diresmikan langgar Al-Muzakki tersebut bertepatan dengan bulan ramadhan dibentuklah badan organisasi yang mengurus langgar tersebut, pada mulanya pengurus langgar tersebut hanya diambil dari keluarga yayasan tersebut namun seiring dengan perkembangan langgar tersebut yang semakin ramai maka dibentuklah kepengurusan baru. Diantara pengurus langgar tersebut yakni: bapak Suliono (ketua), bapak Suwatno (wakil ketua), bapak Purwantoko (sekretaris), bapak H. Suwono (bendahara), ustadz Sofyan Stauri (Imam). Kemudian dalam rangka menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah kecamatan Tenggarong yang berada di atas kementerian Agama kalimantan Timur maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggarong dikarenakan banyak masyarakat setempat yang memilih

untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah pada langgar Al-Muzakki Tersebut, hasil kesepakatan dibawah keputusan dari kementerian agama tersebut juga dibetuklah badan kepengurusan lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggara. Adapun badan pengurus lembaga amil zakat tersebut diantaranya :

- a. Ketua : Aldy Syaiful Anwar
- b. Sekretaris : Aqli syiraz
- c. Asisten 1 : Erik  
Asisten 2 : Putra
- d. Bendahara : Suwatno

Kemudian setelah terlaksananya pembentukan badan kepengurusan lembaga amil zakat Al-Muzakki di Mushollah tersebut, maka setiap tahunnya untuk pembayaran zakat, infaq dan shadaqah oleh warga sekitar telah dilaksanakan di Mushollah tersebut hingga saat ini.

## 2. Bentuk kelembagaan dari LAZ Al-muzakki Tenggara

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pembentukan LAZ Wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya izin sebagaimana yang dimaksud tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit yakni : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk

mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Sementara itu bentuk kelembagaan dari Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. sebelum berdirinya kelembagaan ini, para masyarakat telah antusias untuk mendirikan lembaga zakat pada mushollah Al-muzakki tersebut, dan dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendukung adanya lembaga amil zakat di Mushollah tersebut dengan alasan agar masyarakat tidak sulit mencari tempat pengelolaan zakat, maka Ta'mir musholla berinisiatif untuk mengadakan lembaga amil zakat pada musholla tersebut dengan mengusulkan izin kepada kementerian agama provinsi tersebut. Dalam menjalankan lembaga amil zakat ini, ketua LAZ hanya dibantu oleh sekretaris dan beberapa anggota dengan persetujuan dari rapat kementerian agama.

### 3. Pengelolaan Zakat Uang (pengumpulan dan pendistribusi) di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara.

- a. Prosedur penyerahan zakat dari muzakki ke Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara.

Pengelolaan zakat uang pada awalnya ditentukan oleh Kementrian Agama Provinsi (KEMENAG) Kalimantan Timur, bahwasannya untuk pemberian zakat dari muzakki ke amil untuk provinsi kalimantan Timur menggunakan 3 (tiga)

kategori harga, yakni : yang pertama kategori harga rendah, kedua kategori harga sedang, dan ketiga kategori harga tinggi. Untuk beras kategori harga rendah dinilai seharga 30.000, untuk beras kategori harga sedang dinilai seharga 35000, dan untuk kategori harga tinggi dinilai seharga 40.000. di waktu pembelian beras perharga diukur perjiwa. Kemudian disaat akad tersebut terlaksana secara resmi dan sah yakni akad jual beli beras antara muzakki dan amil, maka uang hasil jual beli tadi oleh amil digabungkan keseluruhannya kemudian amil tersebut mengelola uang zakat tersebut sesuai dengan akad awal yang ditetapkan oleh para muzakki dan disepakatkan oleh para amil, sebelum disalurkan dan dibagi beberapa persen untuk para ashnaf yang banyaknya kira-kira 5 ashaf yakni fakir, miskin, fisabillah, amil, dan ibnu sabil.

Awalnya para muzakki memberikan uang kepada amil untuk diserahkan kepada para mustahik. Sebelum diserahkan kepada para mustahik amil mengumpulkan dan mengelola uang tersebut untuk dibagi sampai ke beberapa asnaf.

b. Cara pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggarong.

Pendistribusian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat dari para Muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Berikut ini merupakan beberapa mustahiq yang mendapatkan pendistribusian dana zakat

lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara yang sesuai dengan persetujuan dewan Pertimbangan sebagai berikut.<sup>53</sup>

- 1) Fakir : 10%
- 2) Miskin : 10 %
- 3) Sabilillah : 10 %
- 4) Ibnu sabil : 10%
- 5) Amil : 12,5%

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Muzakki Tenggara dalam penyaluran zakatnya yakni apabila zakatnya berupa zakat uang maka cara penyaluran zakat uang tersebut dibagikan kepada masing-masing ashnaf yakni untuk fakir sebesar Rp.50.000, miskin sebesar Rp.50.000, fisabilillah sebesar Rp.150.000, ibnu sabil sebesar Rp.150.000, dan amil zakat sendiri sebesar Rp.200.000-400 ribu.<sup>54</sup> Tolak ukur dalam menentukan besarnya zakat uang tersebut dibagikan yang diukur berdasarkan tingkat kebutuhan dari masing-masing mustahiq, dapat diketahui bahwa amil, fisabilillah, dan ibnu sabil mendapatkan jatah berbeda dari fakir dan miskin di karenakan apabila golongan-golongan tersebut merupakan golongan masyarakat yang sangat miskin maka akan mendapatkan tambahan dari hasil dana zakat sesuai dengan hasil musyawarah lembaga amil tersebut. Cara membagikan zakat uang tersebut yaitu diamlopkan kemudian dibagikan kepada masing-masing mustahik yang dimulai sejak ba'da isya malam idul fitri hingga pada besok hari sebelum masuknya sholat idul fitri. Sedangkan apabila zakatnya berupa zakat beras maka cara

---

<sup>53</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

<sup>54</sup> Aldy Syaiful Anwar, Wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

penyalurannya beras sebanyak 2,5 kilogram dibagikan kepada setiap rumah yang terdaftar sebagai golongan penerima zakat. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-muzakki Tenggara mengorganisir fungsi:

- a) Mengadakan musyawarah (rapat) bersama dengan para amil dan seluruh pengurus mushollah untuk membahas perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan cara menyalurkan zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya, mengelola secara profesional, demi terwujudnya kesejahteraan sosial.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat dengan cara membangun masyarakat dengan memberi motivasi serta memberi penyadaran kepada para muzakki mengenai pentingnya mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Dan dana zakat yang telah terhimpun harus digunakan sebaik-baiknya.
- c) Dalam melaksanakan pengorganisasian serta pendistribusian dana zakat dibutuhkan pemimpin yang memiliki berwibawa atau bereputasi baik, profesional, dan memiliki sistem kerja sama yang baik kepada semua amil.

Adapun motto dari lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara ini yakni “siap menerima dan menyalurkan secara baik sesuai dengan ajaran terdahulu”.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat uang di Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara masih belum berjalan secara optimal hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan

zakat. Pengelolaan zakat masih menjadi bahan musyawarah juga dikantor kementerian agama provinsi Kalimantan Timur, yang berkaitan dengan zakat yang pada umumnya diberikan langsung kepada *mustahiq*. Pada mulanya amil zakat bukan merupakan suatu profesi atau dengan kata lain pekerjaan yang permanen, namun amil zakat ini hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Untuk pengelolaan dana zakat dari tahun ke tahun berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) Maka dibuatlah sebuah perencanaan dengan dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka para amil siap menjalankan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalan pengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat yakni muzakki. Kemudian yang dimaksud dengan muzakki disini adalah para masyarakat golongan atas yang mampu dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakati serta para masyarakat yang memiliki kesadaran betapa pentingnya kewajiban berzakat bagi umat muslim. Menurut pernyataan dari ketua Lembaga Amil zakat Al-muzakki Tenggarong selaku Narasumber dari penelitian ini bahwa, untuk pengadaan program-program lainnya seperti pengadaan bakti sosial, musyawarah rutin, dan lain-lain tidak diadakan karena LAZ ini hanya cakupan Mushollah kecil untuk dan tidak seperti pada BAZNAS dan UPT Lazisnu atau Lazismu.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal diatas, dengan memakai sistem manajemen maka dalam hal perencanaan, Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggarong senantiasa

---

<sup>55</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan. Dalam rapat koordinasi ini biasanya menampung segala masukan dan pandangan dari berbagai elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara sampai pada badan pengurus mushollah tersebut. Keputusan yang diambil dalam hasil rapat tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian, maupun pengembangan dana zakat pada lembaga amil zakat tersebut.

Kemudian zakat yang dibagikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan untuk harta objek zakat terbatas pada harta yang secara langsung dipaparkan dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Sedangkan untuk pemungutan zakat yang lainnya seperti pada zakat harta maka dilakukan oleh pengurus mushollah tersebut dengan sistem pengelolaan yang masih bersifat tradisional yang pada kesimpulannya sulit diketahui berapa besar jumlah zakat yang telah dihimpun. Adapun kewenangan dari laz Al-muzakki Tenggara yakni mengelola dana zakat dari muzakki dengan baik serta menyalurkan dana dari muzakki kepada mustahik secara adil

Di Lembaga Amil Zakat Al-muzaki Tenggara dalam pengelolaan dana zakat pada tiap tahunnya berbeda-beda, namun pada tahun 2021 dana zakat yang berhasil dikelola untuk zakat fitrah sendiri sebanyak Rp. 5,305.000. sedangkan untuk zakat mall, fidyah, infaq dan shadaqah berhasil dikumpulkan dan dikelola sebanyak Rp. 2,500.000.

## **B. Pengelolaan Zakat Uang Di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggarong Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.**

Sesuai dengan tujuan besar pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang zakat agar tujuan tersebut dapat terealisasi secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dan zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar dalam membuat peraturan yang memiliki nilai maslahat dan berkeadilan terkait dengan pengelolaan zakat agar masing-masing pengelola zakat dapat bersinergi yang tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.

Jika dilihat dari kaca mata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, maka Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, zakat adalah harta yang

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun harta infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum sedangkan harta sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah yang selanjutnya zakat mal yang dimaksud tersebut meliputi emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan rikaz. Zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha, selanjutnya tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan untuk ketentuan lebih lanjut diatur pada peraturan menteri.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah membawa perubahan terhadap peran lembaga amil zakat tersebut dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pada pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Disebutkan juga dalam pasal 18 pada ayat 1 menyatakan bahwa pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, dan pada pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa izin sebagaimana yang dimaksud

pada ayat 1 hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit yakni; terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk menyadagunakan bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS.<sup>56</sup>

Namun dalam hal pembahasan mengenai pengelolaan zakat Uang yang terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang sistem pengelolaan zakat sendiri belum dibahas dalam undang-undang ini, namun pada undang-undang ini pembahasannya hanya mengarah kepada pengelolaan zakat secara umum. Dengan belum ditemukannya pengaturan baku mengenai pengelolaan zakat menggunakan uang, maka Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara memiliki konsep tersendiri sesuai dengan hasil kesepakatan mengenai fiqh zakat dan rapat bersama dari KEMENAG provinsi Kalimantan Timur.<sup>57</sup>

### **C. Pengelolaan zakat Uang di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara Perspektif Masalah Mursalah.**

#### **1. Analisis Masalah Mursalah**

---

<sup>56</sup> Pasal 18-19 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat

<sup>57</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara (Tenggarong, 24 Mei 2021)

Maslahah merupakan perbuatan yang bermanfaat untuk menghilangkan perbuatan yang tidak bermanfaat, dimana diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agama, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya. Dalam konsep wilayah masalah mursalah terhadap pengelolaan zakat uang di LAZ Al-muzakki Tenggara merupakan tinjauan penting jika dilihat dari secara khusus dari segi pengelolaan harta benda. Jika dilihat dari kepentingan kemaslahatan, maka imam Al-Ghozali mengemukakan *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila masalah sebagai tindakan yang dharury, maka tidaklah berbeda jika ijtihad dari mara mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum.<sup>58</sup> Adapun point Penyampaian Dari Pihak Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara yang peneliti adukan dengan beberapa teori masalah yang ada Yakni :

- a. Dalam proses pengelolaan zakat uang di lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggara antara amil dengan mustahik merupakan suatu alternatif yang sesuai dengan kaidah-kaidah kemaslahatan. Dengan adanya pengelolaan zakat uang dari Amil zakat ke para mustahik maka, para mustahik tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bagian dari zakat karena para amil di Lembaga Amil zakat telah mengelola dana zakat dari para muzakki dan mendata mustahik dikelurahan tersebut untuk dibagikan hasil zakat. Begitupun sebaliknya para muzakki dalam memberikan zakat hanya menyediakan barang yang akan dizakati sehingga bagi masyarakat yang awam tidak perlu khawatir bagaimana prosedur dalam pelaksanaan zakat

---

<sup>58</sup> M. Muksan Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press,2008), 24.

karena terkait proses ijab qabul dan selainnya akan ditangani oleh para amil zakat di lembaga amil zakat tersebut. Hal itu termasuk ke dalam kategori kemaslahatan karena mengandung suatu kebaikan dan kemudahan di dalamnya. Dalam islam, suatu kebaikan atau kemudahan disebut dengan istilah *Mashlahah*. Salah satu kaidah *Mashlahah* yaitu:

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya : “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”

Dari kaidah tersebut diketahui bahwa suatu hal yang rumit juga bisa mengantarkan pada hal-hal yang akhirnya akan mudah. Seperti halnya proses pembayaran dan pengelolaan zakat uang. Akan tetapi dengan adanya pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki di Tenggarong menjadi lebih efisien dan terpenuhinya kepentingan masyarakat umum. Kaidah *Mashlahah* lainnya yaitu:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Dari penjelasan kaidah tersebut, yang dimaksud dengan kata “Imam” adalah pemerintah. Pemerintah adalah seorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memimpin rakyat. Pemerintah dalam menetapkan atau mengeluarkan suatu peraturan harus mempertimbangkan kemaslahatan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua rakyatnya. Tidak hanya kemaslahatan

bagi golongan tertentu, tetapi kemashlahatan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua golongan.

- b. Menurut Pendapat Salah Satu Amil Zakat di LAZ Al-Muzakki Tenggarong, bahwasannya segala maslahat apabila kemaslahatannya tampak nyata dan juga mampu dijalankan sejalan dengan maksud sesuai dengan alur hukum syara', maka menggunakan maslahat tersebut sudah mematuhi tujuan syar'i meskipun belum adanya dalil yang mendukungnya secara pasti. Namun keadaan seperti ini justru sebaliknya apabila tidak dipergunakan untuk membuat penetapan suatu kemaslahatan yang bijaksana secara hukum maka hal tersebut telah melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syara'. Oleh karenanya dalam menetapkan serta menggunakan *maslahah mursalah* haruslah bisa kokoh sendiri dan tidak melenceng dari ajaran-ajaran syariat. Adapun pendapat lain yakni pendapat dari kasmonah selaku Mustahiq dari LAZ Al-muzakki yaitu "dengan adanya praktik yang semakin banyak dan meluas mengenai pengelolaan zakat, hal ini tidak dapat diragukan lagi mengenai betapa banyaknya kemaslahatan yang terdapat dalam proses pengelolaan tersebut, sehingga patut diberi apresiasi kepada para kaum muda yang telah menjadi para amil zakat di suatu Lembaga amil zakat karena menerapkan suatu hal yang mengandung unsur *maslahah mursalah* itu tidaklah gampang, yakni harus sesuai dengan tujuan syara' dan apabila telah melenceng maka telah pula mengeyampingkan tujuan syariat dan hal tersebut dianggap tidak sah atau batal.<sup>59</sup> Dalam hal ini jika dilihat dari

---

<sup>59</sup> Kasmonah, wawancara, (Tenggarong, 25 Mei 2021)

syarat-syaratnya, masalah mursalah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sebenarnya yakni bukan hanya sebuah prasangka atau perkiraan semata. Selain itu masalah mursalah dipergunakan ketika dalam kondisi yang membutuhkan, yakni apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka masyarakat akan berada dalam kesempitan hidup dengan maksud harus ditempuh untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan.<sup>60</sup> Adapun masalah mursalah juga dikategorikan sebagai masalah yang dharuriyah, baik menyangkut yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan yang menyangkut banyak orang yakni universal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa alasan pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggara dapat dikategorikan sebagai pengelolaan zakat yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum.

- a) Menaungi masyarakat, dengan adanya pengelolaan zakat dengan berbagai sistem tersebut maka kaum fakir, miskin, fisabillah dan selainnya dapat merasakan kesejahteraan.<sup>61</sup>
- b) Mempermudah muzakki dalam penyaluran zakat. Yakni dengan perantaraan amil zakat.
- c) Memberikan kemudahan dalam transaksi zakat uang.

Seperti yang telah dikemukakan oleh mazhab hanafi bahwa cara membayar zakat fitrah bisa menggunakan sejumlah uang berdasarkan ayat Al-qur'an yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Namun di

---

<sup>60</sup> Chaerul umam dkk, *ushul fiqh 1* (Jakarta : Pustaka setia, 2000), 141.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008), 373-376

Indonesia sendiri karena banyak yang mengikuti mazhab syafi'iyah yakni mengemukakan bahwa zakat fitrah hanya diperbolehkan dibayar dengan makanan pokok yang didasari oleh salah satu hadits Rasulullah Saw yang berbunyi Rasulullah SAW zakat fitrah berupa satu sha' kurma kering atau gandum kering. Dari beberapa teori tersebut maka sering terdapat beberapa kontradiksi ketika amil melakukan pengelolaan zakat zakat uang khususnya di Lembaga Amil Zakat Al-muzaki Tenggara. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan membayar uang tersebut kepada amil zakat selanjutnya diadakan untuk mengganti uang tersebut dengan beras, namun karena sering terjadinya kelalaian serta keterbatasan tenaga dalam mengelola zakat di lembaga amil zakat tersebut maka dalam setiap tahunnya amil tetap menyalurkan zakat uang kepada mustahik yang mana tidak sesuai dengan akad dari para muzakki.<sup>62</sup> Namun para mustahik tersebut tidak merasakan keberatan dengan proses pemberian zakat menggunakan uang tersebut, tetapi dari para amil sendiri merasa khawatir apabila zakat yang menggunakan uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>63</sup> Proses pembayaran zakat menggunakan uang juga biasanya dilakukan oleh warga pendatang, sehingga para amil biasanya dengan sigap untuk mengelola uang tersebut entah dibelikan beras maupun dizakatkan ke para mustahik berupa uang, menurutnya pemberian zakat kepada mustahik menggunakan uang dilakukan dengan maksud bahwa kebanyakan fakir dan miskin ditempat tersebut lebih membutuhkan uang

---

<sup>62</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

<sup>63</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

untuk keperluan lainnya dari pada zakat beras.<sup>64</sup> Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pada masalah dharuriyah yakni melindungi suatu perkara yang menjadi tempat penghidupan manusia, yang mana jika ditinggalkan maka rusaklah kehidupan dapat menimbulkan fitnah serta menyebabkan kehancuran yang hebat. Perkara tersebut masuk ke dalam beberapa perkara dharuriyah yang lima tersebut yakni memelihara agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.<sup>65</sup> Selanjutnya salah satu alasan sehingga kebanyakan orang membayar zakat menggunakan uang di lembaga amil zakat al-muzakki tenggarong dikarenakan apabila membeli beras maka harga beras perkilo dengan uang yang dikeluarkan tidak sesuai.<sup>66</sup> Dan jika dilihat dari manfaat yang ditimbulkan, maka layanan zakat ini termasuk kedalam kategori masalah hajjiah yakni semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain dan terdapat pada masalah *dharuriyah* yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 mei 2021)

<sup>65</sup> Chaerul umam dkk, *ushul fiqh 1* (Bandung : Pustaka setia, 2000), 138

<sup>66</sup> Aldy Syaiful Anwar, wawancara, (Tenggarong, 24 Mei 2021)

<sup>67</sup> Chaerul umam dkk, *ushul fiqh 1* (Bandung : Pustaka setia, 2000), 141

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong telah sesuai dengan konsep pengelolaan zakat yang berdasarkan ketentuan dengan sistem perundang-undangan yang baku oleh pemerintah, sedangkan untuk pengelolaan zakat uang juga telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rapat bersama kementerian Agama dan BAZNAS di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur.
2. Masalah mursalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemaslahatan yang sebenarnya yakni bukan hanya sebuah prasangka atau perkiraan semata. Beberapa alasan pengelolaan zakat uang di lembaga amil zakat Al-muzakki Tenggarong dapat dikategorikan sebagai pengelolaan zakat yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Yakni dapat menaungi masyarakat, dengan adanya pengelolaan zakat dengan berbagai sistem tersebut maka kaum fakir, miskin, fisabillah dan selainnya dapat merasakan kesejahteraan. mempermudah muzakki dalam penyaluran zakat, yakni dengan perantaraan amil zakat. Serta dapat memberikan kemudahan dalam transaksi zakat uang.

## B. Saran

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayar zakat menggunakan uang, maka perlu adanya suatu peningkatan kualitas terhadap para Amil Zakat di dalam suatu lembaga Amil Zakat Tersebut dalam hal pengelolaan zakat uang, agar pengelolaan zakat dapat menjadi terstruktur bagi masyarakat sekitar. Selain itu Lembaga Amil zakat harus memberikan perhatian khusus bagi para muzakki di lembaga Amil zakat tersebut. Karena pada dasarnya loyalitas yang tinggi terhadap muzakki dalam suatu institusi zakat haruslah di kembangkan untuk memberikan efek signifikan dalam pengumpulan zakat. Selanjutnya bagi pihak akademik, sebagai masukan untuk memperkaya suatu pengetahuan terkhusus mengenai pengelolaan zakat dan untuk penelitian selanjutnya. Terlebih penelitian ini hanya difokuskan mengenai situasi pengelolaan zakat uang di Lembaga Amil Zakat Al-muzakki Tenggarong, Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### **Buku-buku**

Amiruddin. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Asshofa Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Azzam Muhammad Abdul Aziz. Konsep Fiqh Muamalah. Jakarta : Amzah, 2015

Azka Abu dan Lukman Mohammad Baga. Sari Penting Kitab Fiqh Zakat, Dr. Yusuf al- Qaradhawy (New Zealand: Massey University, 1997.

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Fakhrudin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Press, 2008.

Gunawan Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Hafhiduddin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Bandung : Pustaka Media, 2001.

Hasbiyallah. Fiqh dan ushul Fiqh. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Mannan M.A. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1995.

Moeloeng Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group 2007.
- Prastowo Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Gadjamada University Press, 2012.
- Soekanto Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syafei rachmat. fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir. Ushul Fiqh 2. Jakarta : kencana prenamediagroup, 2008.
- Syarifuddin Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Waluyo Bambang . Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Zarqa Muh Anas. Islamic Distributive scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Ekonomiy. Islamabad: International Institutie of Islamic Economic, 1986.

### **Jurnal dan karya ilmiah**

- Abdul Basith manan. Pergeseran Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Kontemporer, Malang : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Huda Nurul. Zakat dalam pendekatan Kontemporer. Jurnal Pro Bisnis.Vol.5. No.1. 2012.

Joko Hadi Purnomo, Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderneting (studi di yayasan sosial dana Al-falah Provinsi jawa timur), Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lestari Irma Devi. Klasifikasi Online dan Google, Iqra' vol.10 No. 02. 2016  
Universitas Sembilan Belas November, 2015.

Rusli Muhammad, Validasi Maslahah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum,  
Jurnal : fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung, vol.XII, No. 1 Juni  
2014.

### **Internet**


<https://www.suara.com>, arti kata implementasi kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) online.

<http://www.allianz.co.id> , cara mudah menghitung zakat penghasilan dan cara membayarnya.

<https://brainly.co.id>, *Pengertian asnaf zakat.*

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Tanda Terima Melaksanakan Penelitian Di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara



Melaksanakan Wawancara Vidio Call Bersama Ketua Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara.



Tabel Penerimaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Al-Muzakki Tenggara.

No.	Nama	Alamat	Jumlah orang	Harga beras	Zakat uang	Zakat maal	Jumlah zakat beras	fidyah	Infaq

1.	Rizki	Gg, wakaf	5 orang	40k	200k	-	-	-	50k
2.	Billy	Gg. Wakaf	4 Orang	-	-	-	10 kg	-	-
3.	Rudi sofyan	Gg. Wakaf	4 orang	-	-	3 jt	10kg	-	-
4.	Hj. Hasim	Gg. Wakaf	2 orang	-	-	-	5 kg	-	-
5.	Alfiyan fajar	Gg. Wakaf	3 orang	-	-	-	7,5 kg	-	2,5kg
6.	Pak sumardi	Gg. Wakaf	6 orang	-	-	-	15 kg	-	-
7.	Pak purwantoro	Gg. Wakaf	3 orang	-	-	-	7,5 kg	-	2'5kg
8.	Pak        hj. Suwono	Gg. Wakaf	8 orang	35k	280k	-	-	-	-
9.	Hamid	Gg. Wakaf	4 orang	-	-	-	10kg	-	-
10.	Hj. Umar	Gg. Wakaf	2 orang	40k	80k	-	-	-	-
11.	Ilka saputra	Gg. Wakaf	3 orang	-	-	350k	7,5kg	-	-

12.	Pak marsito	Gg. Wakaf	2 orang	-	-	-	5 kg	-	15k
13.	Heriyanto	Gg. Wakaf	3 orang	-	120k	-	7,5 kg	-	50k
14.	Taufiqurrahman	Gg. Wakaf	5 orang	-	-	-	12 kg	-	50k
15.	Ka Arham	Gg. Wakaf	4 orang	-	-	-	10 kg	-	5k
16.	Huriyanto	Gg. Wakaf	3 orang	35k	105k	-	-	-	-
17.	Yudi wahyudi	Gg. Wakaf	4 orang	-	-	-	10kg	-	2,5kg
18.	Hasan	Gg. Wakaf	3 orang	40k	120k	-	-	-	-
19.	Arif	Gg. Wakaf	3 orang	35k	105k	-	-	600k	10k
20.	Muslim	Gg. Wakaf	5 orang	30k	150k	-	-	-	-
21.	Juliagus	gg. wakaf	4 orang	-	-	-	10kg	-	-
22.	Keman asroni	gg. wakaf	3 orang	-	-	-	7,5kg	-	20k

23.	Surrahman	gg. wakaf	4 orang	35k	140k	-	-	-	50k
24.	Abdul jalil	gg. wakaf	1 orang	-	-	-	2,5kg	-	20k
25.	Giyono	gg. wakaf	6 orang	-	-	-	15kg	-	20k
26.	Aldy .s	gg. wakaf	1 orang	-	-	-	2,5kg	-	-
27.	Mariady	gg. wakaf	4 orang	-	-	-	10kg	-	-
28.	Imam, s.	gg. wakaf	2 orang	40k	80k	-	-	-	2,5kg
29.	Hj. Repik	gg. wakaf	2 orang	40k	80k	-	-	27 kg	-
30.	Mas heru	Jl. Danau aji	3 orang	-	-	-	7,5kg	-	10k
31.	Sarwan	Jl. Danau aji	2 orang	-	-	-	5kg	-	20k
32.	Dede bangun priyadi	Jl. Danau aji	7 orang	-	-	-	17,5 kg	-	10k

33.	Affan ariaji	Jl. Danau aji	3 orang	35k	105k	-	-	-	-
34.	Linggar	Jl. Danau aji	1 orang	40k	40k	-	-	-	-
35.	Boysani	Jl. Danau aji	8 orang	35k	280k	-	-	-	2,5kg
36.	Kiki istianto	Jl. Danau aji	2 orang	30k	60k	-	-	-	-
37.	Supardi	Jl. Danau aji	3 orang	30k	90k	-	-	360k	-
38.	Ahmad fadilah	Jl. Danau aji	3 orang	-	-	-	7,5kg	-	25k
39.	Pak untung	Jl. Danau aji	5 orang	-	-	-	12,5kg	-	10k
40.	Roni sampasa	Jl. Danau aji	4 orang	30k	120k	-	-	-	10k
41.	Hj. Awi	Jl. Danau aji	6 orang	-	-	-	15kg	-	-
42.	Nanang setiawan	Gg wakaf	5 orang	35k	175k	-	-	-	-

43.	Basori	Gg wakaf	4 orang	35k	140k	-	-	-	-
44.	Damiyo	Gg wakaf	6 orang	-	-	-	15kg	-	300k
45.	Nova	Gg wakaf	3 orang	30k	90k	-	-	-	5k
46.	Wahid	Gg wakaf	5 orang	30k	150k	-	-	-	-
47.	Khotimah	Gg wakaf	1 orang	-	-	-	2,5kg	-	-
48.	Dedi	Gg wakaf	3 orang	-	-	-	7,5kg	-	20k
49.	Andi arijal	Gg wakaf	3 orang	40k	120k	-	-	-	-
50.	Suwatno	Gg wakaf	5 orang	35k	175k	-	-	-	-
51.	Rusdi A.	Gg wakaf	3 orang	-	30k	-	-	-	10k
52.	Zainuddin	Gg wakaf	4 orang	-	30k	-	-	-	10k
53.	Ilmu hasanusy	Gg wakaf	1 orang	30k	30k	-	-	-	-

54.	Ica	Gg wakaf	4 orang	40k	160k	-	-	-	-
55.	Jafar	Gg wakaf	3 orang	30k	90k	-	-	-	10
56.	Agung julianto	Gg wakaf	3 orang	30	90k	-	-	-	10

Lokasi Lembaga Amil Zakat Mushollah Al-Muzakki Tenggarong.



Prosesi ijab qobul antara Amil zakat dengan Muzakki di Musholla Al-muzakki Tenggarong.



Prosesi ijab qobul antara Amil zakat dengan Muzakki di Musholla Al-muzakki  
Tenggarong



Prosesi menakar zakat beras oleh para Amil



prosesi pembagian zakat kepada para Mustahik zakat di Mushola Al-muzakki  
Tenggarong



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ardilah Tuhuloula

Tempat & Tanggal Lahir : Ternate, 08 Desember 1998

Nomor Induk Mahasiswa : 16220118

Tahun Masuk Uin : 2016

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kota

Alamat Rumah : Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara

Nomor Telepon / Hp : 081249642261

E-Mail : [ardilahtuhuluola1998@gmail.com](mailto:ardilahtuhuluola1998@gmail.com)